

## **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENERIMA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA**

Bintang Indara Jati, Edwin Nindya Perdana, Novi Kusumawati  
Jl Kerinci No 16, Sekip, Kadipiro, Surakarta HP.085728684499. Email:  
novi.kusumawati@ymail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan mahkamah agung menerima pengajuan peninjauan kembali perkara pidana oleh jaksa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan dari pembahasan, dapat dihasilkan simpulan, kesatu, Pasal 263 KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan hukum bagi jaksa untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali perkara pidana. Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut, jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, dengan persyaratan apabila dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemindaan. Kedua, Pertimbangan diterimanya pengajuan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana antara lain, Penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan undang-undang mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Penafsiran hukum tersebut termuat dalam putusan-putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung pada kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), dan kasus Soetiyawati; Penggunaan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara.; Kewajiban hakim, Pertimbangan, Peninjauan Kembali, Jaksa

### **ABSTRACT**

This study aims to find out the reasons of the Supreme Court accepts reviewed of criminal case filings by prosecutors in criminal justice practices in Indonesia. Based on the discussion, conclusions can be generated, unity, Article 263 of the Criminal Procedure Code can be regarded as the legal basis for the prosecution to file a reconsideration request criminal case. According to the provisions of Article 263 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, the prosecutor may file a reconsideration request, with the requirement that if the decision of the reconsideration is requested, an act which the accused has been convicted but not followed by pemindaan. Second, consideration of receipt of proposal review decision has gained legal force remains in the criminal case, among others, interpretation of law by the Supreme Court against the provisions of law regarding the filing reconsideration filed by the prosecutor. Interpretation of the law contained in the review of decisions of the Supreme Court in the case of Muchtar Pakpahan, case Gulumal aka V. Ram Ram (The Gandhi Memorial School), cases and cases Soetiyawati; Use of jurisprudence by the Supreme Court in prosecuting a case.; Liability law judge found  
Keyword: Supreme Court, considerations, Review of court decision, the prosecutor.

## A. PENDAHULUAN

Tindak Lembaga peninjauan kembali (*herziening*) sebagai upaya hukum luar biasa (dalam istilah KUHAP), merupakan upaya hukum yang bersifat rekorektif terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sejarah hukum Indonesia, lembaga peninjauan kembali di Indonesia muncul bermula dari kasus yang sangat menghebohkan di dunia hukum pidana Indonesia, yaitu terkuaknya kasus Sengkon dan Karta yang terjadi pada awal tahun 1980-an (Adami Chazawi, 2010:1).

Meskipun pada saat itu dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, telah ditentukan prinsip peninjauan kembali, namun sepertinya belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut karena baru merupakan prinsip dan belum ada aturan pelaksana selanjutnya. Berdasarkan hal itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Ketentuan ini mengokohkan kembali komitmen Indonesia sebagai negara hukum dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia, yaitu jaminan membela kepentingan dirinya dalam hukum dan perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi (M. Yahya Harahap, 2001:598). Hal demikian memperlihatkan, bahwa negara membuka kesempatan kepada setiap orang (terpidana) untuk mendapatkan keadilan. Meskipun Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara limitatif telah menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, namun dalam perkembangannya ternyata Mahkamah Agung telah menerima permintaan peninjauan kembali selain oleh terpidana atau ahli warisnya, yaitu oleh jaksa. Hal itu seperti dalam kasus Muchtar Pakpahan yang diputus melalui putusan peninjauan kembali nomor : 55 PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996, kasus Ram Gulumal alias V. Ram atau yang dikenal dengan kasus The Gandhi Memorial School yang diputus melalui putusan peninjauan kembali nomor : 3PK/PID/2001 tanggal 2 Agustus 2001, kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih yang diputus melalui putusan peninjauan kembali nomor : 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006.

Putusan peninjauan kembali seperti dalam kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih, yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut, telah membawa dampak dalam praktik penegakan hukum. Dampak tersebut, yaitu mengakibatkan kebingungan dalam praktik hukum acara. Hal itu terjadi karena seolah tidak adanya kepastian hukum dalam proses peradilan. Oleh karenanya, berpotensi dapat terjadi terganggunya tertib hukum maupun tertib masyarakat.

Di sisi lain, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada, dalam praktik peradilan ternyata juga sering terjadi adanya tuntutan persamaan dimuka hukum dan perlakuan secara adil dari korban kejahatan maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, dengan adanya tuntutan yang demikian, apakah munculnya putusan peninjauan kembali seperti yang terjadi pada kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), kasus Soetiyawati alias Ahua Binti Kartaningsih, yang telah menyimpang dari aturan perundang-undangan (KUHAP)

tersebut juga dapat dikatakan tidak dibenarkan dalam hukum, dan berpotensi dapat terganggunya tertib hukum ataupun tertib masyarakat.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, adanya kalimat "Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", memunculkan pertanyaan, terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, siapa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan tersebut merupakan norma kosong (M. Yahya Harahap, 2001:598).

Selain itu, berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan, "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan". Pasal 263 ayat

(3) KUHAP tersebut juga tidak menjelaskan siapa yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Oleh karenanya ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP juga dipandang sebagai norma kosong.

Kekosongan norma dalam Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (3) KUHAP tersebut, telah diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung, bahwa pihak yang sangat berkepentingan dalam ketentuan dimaksud adalah jaksa, sebagai salah satu pihak dalam perkara pidana. Hal itu dikarenakan tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan mengajukan permintaan peninjauan kembali keadaan yang telah menguntungkannya.

Adanya kekosongan norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, serta munculnya putusan Mahkamah Agung seperti kasus-kasus di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dalam bentuk penulisan hukum dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Menerima Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana oleh Jaksa".

## **B. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia**

Persyaratan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, telah ditentukan dalam beberapa hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu antara lain dalam hukum acara pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan yang ada, baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada yang menyebutkan secara tegas bahwa jaksa sebagai penuntut umum diperbolehkan atau tidak mengajukan peninjauan kembali tersebut.

Kedudukan jaksa sebagai pengemban tugas undang-undang yang berwenang melakukan penuntutan, dalam hal ini adalah mewakili kepentingan korban kejahatan atau kepentingan negara. Dilihat dari sudut korban kejahatan, posisi jaksa sebagai wakil korban kejahatan dalam hukum acara pidana, memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu disamping sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, jaksa juga dapat dikatakan sebagai pembawa amanah kepentingan korban kejahatan itu sendiri. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena secara procedural korban kejahatan tidak diperkenankan melakukan tindakan penuntutan sendiri dalam proses peradilan pidana (Marwan Effendy, 2005:153)..

Berkaitan dengan kewenangan yang telah dimiliki jaksa untuk melakukan tindakan penuntutan atas suatu kejahatan, demi kepentingan korban kejahatan atau kepentingan

masyarakat umum atau kepentingan negara, apakah dalam hal pengajuan permintaan peninjauan kembali terhadap suatu perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa juga memiliki hak yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya. Ketentuan yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun terdapatnya ketentuan "kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, memberi arti bahwa hak terpidana atau ahli warisnya itu terbatas pada putusan yang mengandung pemidanaan. Dalam beberapa kasus dasar pertimbangan jaksa mengajukan peninjauan kembali adalah:

a. Kasus Muchtar Pakpahan

Kasus terpidana Muchtar Pakpahan sebagaimana termuat dalam putusan peninjauan kembali Nomor : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996, adalah sebagai berikut :

- 1) Hak jaksa/kejaksaan dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan kembali ini bukan karena kepentingan pribadi jaksa atau lembaga kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum/negara.
- 2) Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat didalam beberapa peraturan perundang- undangan.
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu dalam Reglement op de strafvordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah jaksa agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Hal itu dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP. Oleh karenanya seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh jaksa/kejaksaan.

b. Kasus terpidana Soetyawati.

Alasan jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam kasus terpidana Soetyawati sebagaimana termuat dalam putusan peninjauan kembali Nomor : 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006, adalah sebagai berikut :

- 1) Judex juris telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata,.
- 2) Judex juris dalam pertimbangan hukumnya telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu menyatakan bahwa rumah sengketa sudah tidak dipergunakan sejak tahun 1977.
- 3) Putusan judex juris mengandung unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah atau terhapus unsur melawan hukumnya. Oleh karena itu, bukanlah merupakan perbuatan pidana.

- c. Perkara Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School) Alasan jaksa mengajukan peninjauan kembali adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, jaksa penuntut umum berkesimpulan, bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pemidanaan, dan yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, putusan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan tanpa pemidanaan, dan yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah jaksa penuntut umum (bukan terpidana). Sehubungan dengan hal tersebut, jaksa penuntut umum akan membuktikan bahwa putusan bebas terhadap dakwaan kesatu dan dakwaan kedua perkara a quo adalah putusan bebas tidak murni, dengan alasan sebagai berikut : (1) Putusan bebas terhadap dakwaan kesatu primair, subsidair dan lebih subsidair adalah putusan bebas tidak, (2) Putusan bebas terhadap dakwaan kedua primair dan subsidair adalah putusan bebas tidak murni, (3) Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur tentang hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Karena hak terpidana atau ahli warisnya dikecualikan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum bukan terpidana atau ahli warisnya, tetapi pihak lain yang berkepentingan yaitu jaksa.

Bertolak dari putusan-putusan tersebut, mungkinkah yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP itu adalah jaksa. Karena sebagai pihak dalam perkara pidana hanya ada dua, yaitu terdakwa/terpidana dan jaksa. Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan berpendapat, Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, bahwa "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan", menurut Mahkamah Agung, dalam perkara pidana terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu yang satu adalah terdakwa dan yang lainnya adalah jaksa yang mewakili kepentingan masyarakat umum/negara. Jadi pihak-pihak tersebut dapat mengajukan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan lebih lanjut berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberi arti, terhadap putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur. Dalam perkataan lain, tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh jaksa. Dengan demikian, Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut adalah tidak hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Selanjutnya Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan, "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan", menurut Mahkamah Agung pasal

tersebut ditujukan kepada jaksa. Oleh karena, dalam hal ini jaksa yang telah dapat membuktikan dakwaannya dan hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan dalam putusan pengadilan tersebut. Jadi jaksalah yang dipandang paling berkepentingan agar putusan pengadilan tersebut dapat dirubah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan asas legalitas serta asaskeseimbangan antara hak asasi dari termohon peninjauan kembali sebagai perseorangan atau sebagai manusia seutuhnya berwujud kepentingan perseorangan atau golongan tertentu sebagai satu pihak, dan kepentingan umum, bangsa dan masyarakat luas, termasuk kepentingan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh jaksa, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena mengenai masalah permintaan peninjauan kembali dalam perkara tersebut masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian, maka Mahkamah Agung melalui putusan tersebut ingin menciptakan hukum acara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa penuntut umum tersebut, dengan menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dari jaksa secara formal dapat diterima.

Dalam beberapa putusan peninjauan kembali tersebut, argumentasi yang dikemukakan Mahkamah Agung hampir sama dan saling terkait, yaitu antara lain adanya kekosongan atau kekurangan hukum dalam Pasal 263 KUHAP. Untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara peradilan, berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung membuat pengaturan hukum acara sendiri sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekosongan hukum tadi, yaitu dengan menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali tersebut di atas, kiranya dapat dilihat bahwa Pasal 263 ayat (3) KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan hukum bagi jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali perkara pidana. Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut, jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, dengan persyaratan apabila dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat dikatakan sebagai landasan hukum bagi jaksa mengajukan peninjauan kembali. Secara logis juga dapat disimpulkan dari keterkaitan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Apabila memang Pasal 263 KUHAP hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya, lalu ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP diperuntukkan untuk siapa, karena bagi terpidana atau ahli warisnya kiranya sudah tercukupi dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

### **C. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menerima Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana oleh Jaksa**

Pro-kontra lahirnya putusan-putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam perkara pidana yang diajukan oleh jaksa dalam perkembangan hukum di Indonesia telah menarik perhatian masyarakat luas terutama bagi kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum. Pro-kontra tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dalam melihat kasus yang terjadi, yaitu ada yang melihatnya

dari sudut hukum positif dan ada yang melihatnya dari sudut nilai keadilan. Pemahaman dari sudut hukum positif cenderung berfikir bahwa keputusan-keputusan hukum haruslah seperti yang dikehendaki dalam undang-undang (H. Pontang Moerad, 2005:15- 16).

Sementara dalam pemahaman dari sudut keadilan, menghendaki bahwa keputusan-keputusan hukum haruslah dilandasi nilai-nilai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan-putusan peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), dan kasus Soetiyawati, penulis mencoba menganalisis masalah diterimanya pengajuan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana yang diajukan oleh jaksa dari beberapa kajian teori, sebagai berikut :

a. Penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan undang- undang mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa.

Penafsiran hukum sebagaimana termuat dalam putusan-putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung pada kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), kasus Soetiyawati, secara garis besar mengenai hal sebagai berikut (Arsil, 2013:2):

1) Penafsiran hukum terhadap Pasal 263 KUHAP sebagai dasar acuan pengajuan peninjauan kembali pada perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bercermin pada penafsiran hukum yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Pasal 244 KUHAP dalam perkara Nomor 275 K/Pid/1983 kasus Natalegawa tentang ketentuan pengajuan kasasi. Pada kasus Natalegawa tersebut walaupun Pasal 244 KUHAP secara limitatif “tidak memberi hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas”, akan tetapi ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperatif yang melekat pada ketentuan ini dilenturkan, bahkan disingkirkan (overrule) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan, bukan pembebasan murni. Mahkamah Agung dalam kasus itu ternyata telah menafsirkan, bahwa putusan bebas tidak murni dapat diajukan kasasi. Sebelum adanya penafsiran Mahkamah Agung terhadap Pasal 244 KUHAP ini, dalam praktik peradilan terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Penafsiran Mahkamah Agung itu kemudian diartikan bahwa putusan bebas ada dua jenis yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

Terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Sekarang penafsiran tentang putusan tersebut sudah menjadi yurisprudensi tetap, sehingga dapat diikuti oleh hakim-hakim yang lain setelahnya.

Istilah putusan bebas murni atau putusan bebas tidak murni dalam KUHAP tidak dikenal. Pasal 191 ayat (1) KUHAP hanya menentukan, ”jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas”. Dari ketentuan Pasal 191 KUHAP dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bebas murni adalah putusan bebas karena berdasarkan penilaian hakim apa yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun putusan bebas tidak murni menurut Lilik Mulyadi, yaitu batalnya dakwaan secara terselubung atau pembebasan yang menurut kenyataan tidak didasarkan pada ketidakterbuktian surat dakwaan (Lilik Mulyadi, 2007:158). Pendapat yang sama terhadap pengertian bebas tidak murni, juga disampaikan Andi Hamzah, bahwa suatu putusan yang bunyinya bebas tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum, yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan peninjauan kembali tidak dijelaskan dengan tegas siapa sebenarnya yang termasuk dalam pihak- pihak berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali tersebut. Mahkamah Agung menafsirkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana ada dua, yaitu terdakwa/terpidana disatu pihak dan jaksa yang mewakili korban, masyarakat, bangsa dan negara di pihak yang lainnya. Melalui tafsiran demikian itu maka jaksa juga dipandang mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Terhadap Pasal 263 ayat (3) KUHP, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan pada jaksa, karena logikanya tidak mungkin ketentuan pasal ini akan dipergunakan oleh terpidana yang telah diputus bebas untuk mengajukan peninjauan kembali. Kepentingan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali menurut ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHP ini adalah sebagai pintu masuk mengoreksi putusan hakim yang kurang tepat melalui Mahkamah Agung.

3) Berdasarkan asas legalitas dan penerapan asas keseimbangan hak asasi, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa jaksa untuk mewakili korban atau masyarakat umum, bangsa dan negara juga mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal itu dikarenakan jaksa dalam tugasnya melakukan penuntutan perkara pidana adalah untuk mewakili korban atau kepentingan umum, bangsa dan Negara (Lilik Mulyadi,2007:158). Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsinya bahwa Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia yang bertugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, maka ketika ada undang-undang yang digunakan dalam fungsi peradilan ternyata ada kekurangan atau kekosongan aturan dan tidak bisa diterapkan secara maksimal, Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan hukum (undang-undang) tersebut dengan cara menciptakan hukum sendiri melalui cara penafsiran terhadap undang-undang itu, demi terwujudnya kepastian hukum. Hasil penafsiran yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang dan menghasilkan hukum secara sendiri dalam kasus Muchtar Pakpahan telah menjadi yurisprudensi. Melalui penafsiran ekstensif, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa jaksa adalah sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHP maupun Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Posisi jaksa dalam hal ini adalah sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat atau negara. Mahkamah Agung dalam fungsinya menjaga agar hukum diterapkan secara adil dan tidak menjadi masalah hukum yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan, maka pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa secara formal dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

b. Penggunaan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara.

Penggunaan yurisprudensi sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memutus perkara yang sejenis dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan, meskipun pada umumnya dalam praktik peradilan di Indonesia hakim tidak terikat putusan yang terdahulu. Dikatakan R. Soepomo, bahwa di Indonesia hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim yang telah



ada (Komariah Emong Supradjaja, 2002:62). Sebaliknya, dalam praktik pengadilan-pengadilan di Eropa, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim di atasnya termasuk terhadap permohonan banding dan kasasi.

Melihat dari fungsinya itu, maka yurisprudensi merupakan sumber penting untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk menjelaskan secara obyektif ketidakjelasan artinya putusan pengadilan atau hakim harus dianggap benar selama belum ada pembatalan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Langkah Mahkamah Agung menggunakan putusan Mochtar Pakpahan sebagai salah satu dasar hukum mengadili perkara peninjauan kembali yang diajukan jaksa setelahnya, adalah sah menurut hukum, karena belum ada putusan yang membatalkan putusan tersebut. Yurisprudensi dalam praktik peradilan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar, menurut Mochtar Kusumaatmadja, karena yurisprudensi erat kaitannya dengan pembaharuan hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:12).

Sebagaimana hukum pada umumnya, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat dan harus ditaati, terutama mengikat para pihak yang berperkara. Meskipun putusan hakim hanya mengikat para pihak yang terkait, tetapi semua pihak diluar para pihak tetap harus menghormatinya. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, artinya putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, meskipun putusannya itu secara materiil tidak benar (Sudikno mertokusumo,1993:4).

d. Kewajiban hakim menemukan hukum.

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan teriil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mengetahui pelaku yang sebenarnya, hal demikian memberi arti bahwa KUHAP harus digunakan secara maksimal guna mendapatkan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana (Arsil,2013:3).

Pasal 263 KUHAP sebagai acuan utama dalam proses pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara pidana seperti telah diuraikan di atas, ternyata telah menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yaitu ketika jaksa ingin mengajukan peninjauan kembali atas perkara pidana, timbul berbagai pendapat pro dan kontra karena ketidakjelasan aturannya. Menghadapi masalah tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya baik dalam kasus Mochtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), dan kasus Soetiyawati, telah melakukan penafsiran ekstensif terhadap pasal 263 KUHAP. Menurut pendapat Mahkamah Agung, jaksa termasuk sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal peninjauan kembali perkara pidana. Oleh karenanya, pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa diterima Mahkamah Agung.

Penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas berlakunya norma hukum kedalam peristiwa konkrit yang pada dasarnya tidak termasuk pada kejadian yang diatur suatu norma hukum (Adam Chazawi, 2002:12). Berkaitan dengan tugas hakim, yaitu mengadili perkara- perkara yang dihadapkannya, hakim akan selalu dihadapkan pada peristiwa- peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit tersebut tidak jarang muncul tidak dapat diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena belum ada ketentuan yang mengaturnya. Bahkan dalam keadaan tertentu terjadi kekosongan hukum atau hukumnya tidak jelas. Tindakan Mahkamah Agung yang secara formal menerima pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa, dalam pandangan positivisme

merupakan suatu keputusan yang tidak tepat dan sebagai bentuk penyimpangan. Hal itu karena dalam penerapan hukum tersebut telah mengubah aturan yang sah diluar kewenangannya, dan dalam pemikiran secondary rule tidak dibenarkan. Sebab kewenangan mengubah aturan itu dibatasi oleh siapa dan bagaimana cara mengubahnya (rules of change).

Apabila putusan tersebut dipandang tidak tepat dan telah menyimpang, dalam pandangan positivisme dapat dikatakan hasil putusannyapun dapat dianggap tidak Sah. Sebagai contoh dalam kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), kasus Soetiyawati. Apabila ajaran positivisme secara kaku diterapkan, dapat dibayangkan untuk mewujudkan tujuan hukum segi yang lain sulit terwujud dan dapat menjadi kemungkinan menimbulkan problem baru dalam masyarakat, yaitu hilangnya rasa keadilan.

Bertolak dari ajaran hukum responsif tersebut, kiranya keputusan Mahkamah Agung menerima pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa cukup beralasan. Karena dalam fakta, penerimaan pengajuan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung didasarkan atas alasan telah terjadi kesalahan dalam putusan tingkat kasasi dan hal ini semata-mata dengan tujuan memberikan nilai kemanfaatan dan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam ajaran hukum progresif sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, keputusan Mahkamah Agung menerima pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dipandang cukup beralasan. Disini Mahkamah Agung disamping telah merespons secara baik perkembangan yang muncul di masyarakat, ternyata juga tidak lagi terpaku pada ajaran positivisme. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan (Bernart L. Tanya, 2005:144).

Ajaran hukum progresif itu memberi kesimpulan, bahwa proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas perilaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum secara tepat. Peraturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan dirasa kurang adil, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan. Dari pemaparan kasus di atas, telah terlihat bahwa Pasal 263 KUHAP secara limitative hanya mengatur hak terpidana atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut apabila ditinjau dari sisi manfaat dan keadilan dirasa tidak lagi mencerminkan keseimbangan hak asasi.

Ajaran Penemuan hukum melalui penafsiran hukum yang dilakukan hakim, oleh para ahli hukum telah diterima kebenarannya. Seperti pandangan Paul Scholten, yaitu penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan (Achmad Ali, 2006:146). Pendapat lainnya yang mendukung ajaran penemuan hukum oleh hakim juga dikemukakan oleh Van Eikema Hommes, bahwa (Sudikno Mertokusumo, 1993:4):

Penemun hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.

Ajaran penemuan hukum diatas relevan dengan ajaran hukum ekologis yang dikemukakan oleh Carlos Cossio, bahwa (Bernart L. Tanya, 2005:33) :

Pada dasarnya keputusan pengadilan terdiri dari tiga unsur utama, yakni pertama, struktur logis yang diturunkan dari suatu kerangka aturan. Kedua, kesatuan isi dari suatu situasi yang disebabkan oleh suatu keadaan khusus. Ketiga, penilaian yuridis yang diberikan oleh hakim pada dua unsur ini dalam suatu situasi tertentu.

Pendapat di atas kiranya cukup beralasan, karena suatu peraturan perundangundangan tidak selalu lengkap dan sempurna. Adakalanya ditemukan ketidakjelasan, kekosongan, atau mungkin saja kurang memberikan keadilan. Oleh karenanya, apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketidakjelasan norma atau kekosongan norma atau kurang memberi keadilan, perlu tindakan-tindakan nyata guna penyempurnaannya.

#### **D. PENUTUP**

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali beberapa kasus, kiranya dapat dilihat bahwa Pasal 263 KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan hukum bagi jaksa untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali perkara pidana. Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut, jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, dengan persyaratan apabila dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemindaan.
2. Pertimbangan diterimanya pengajuan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana antara lain:
  - a. Penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan undang-undang mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa. Penafsiran hukum tersebut termuat dalam putusan-putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung pada kasus Muchtar Pakpahan, kasus Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial School), kasus Soetiyawati
  - b. Penggunaan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara.
  - c. Kewajiban hakim menemukan hukum.

Berdasarkan simpulan diatas, makapenulis mengajukan saran sebagai berikut yaitu:

1. Ketentuan mengenai permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat dalam Bab XVIII Bagian Kedua KUHAP perlu direvisi. Hal tersebut mengingat ketentuan yangterdapat didalamnya mengandung kekosongan norma tentang hak jaksa dalam halpermintaan peninjauan kembali atas perkara pidana berikut batasan-batasannya. Dengan demikian, diharapkan tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiranyang kurang tepat dan dapat memberi jaminan kepastian hukum.
2. Hendaknya jaksa dalam melaksanakan kewenangannya tetap diberi hak untuk dapat mengajukan permintaan peninjauankembali dengan landasan hukum yurisprudensi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.

- Chazawi, Adami.2010. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat.Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy ,Marwan. 2005. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M.Yahya. 2011. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika.
- H.Pontang,Moerad.2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalamPerkara Pidana. Bandung: PT. Alumni
- Kusumaatmadja , Mochtar. 1976. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung:PT. Alumni
- L. Tanya, Bernart dkk. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya:CV. Kita
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung Citra Aditya Bakti
- Moerad, Pontang. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalamPerkara Pidana,Bandung:PT. Alumni
- Mulyadi,Lilik. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, TeknikPenyusunan dan Permasalahannya. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti

#### **Artikel dari Jurnal**

- Suriansyah. 2011.“Kedudukan Jaksa Dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Februari 2011, Volume 3 Nomor 1
- Arsil.2013.”Tinjauan Kritis Atas Peran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Dalam Upaya Hukum Di Dalam Ruu Kuhap”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 1 - Maret 2013
- Alamat Korespondensi
- Novi Kusumawati (NIM.E001055), Jl Kerinci No 16, Sekip, Kadipiro, Surakarta HP.085728684499. Email: novi.kusumawati@ymail.com
- Edwin Nindya Perdana (NIM.E0010128), Taraman RT 01/01, Jatimulyo, Pedan, Klaten. HP.085642133714. Email: pitonthel@rocketmail.com
- Bintang Indra Jati (NIM.E0010075),pucang sawit RT 03/10, Surakarta. HP. 085725747744. Email: bintangindrajati@rocketmail.com